



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

PENGUGAT, NIK 7372046804690002, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, CAPPA GALUNG, BACUKIKI BARAT, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddiin, S.H., Hendro Sumarja, S.H. dan Rosa Ayu Ashari, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 118/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 20 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

ROSMANI Binti SINRING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.001/RW.002, Desa Gattareng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat I;

RUSNI Binti SINRING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx xxxxxx, RT. 002/RW. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat II;

Drs. MUHAMMAD Bin SINRING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT. 002/RW. 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai Tergugat III;

ROSMAWATI Binti SINRING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx x, RT.001/RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat IV;

RUSTIANI Binti SINRING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Mattoangin, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat V;

MUSTAPA Bin SINRING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Paseno/Pasar Grosir, RT. 007/RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat VI;

RUDI HARTONO Bin SINRING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat VII;

ILHAM Bin SINRING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jl. Bukit Husada, RT. 000/RW. 000, Kelurahan Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah Anak Kandung dan Ahli Waris dari Almarhum Sinring Bin Mustafa; dalam hal ini Almarhum Sinring Bin Mustafa disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa Sinring Bin Mustafa menikah dengan Sitti Rahma Binti La Sappe, selama hidupnya bertempat tinggal dan membangun rumah kayu di Jl. Bau Maseppe, RT.001/ RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan antara Sinring Bin Mustafa dengan SittiRahma binti La Sappe tersebut telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing :
 1. ROSMANI BINTI SINRING (Tergugat I)
 2. RUSNI BINTI SINRING (Tergugat II)
 3. MUHAMMAD BIN SINRING (Tergugat III)
 4. ROSMAWATI BINTI SINRING (Tergugat IV)
 5. RUSNIAH BINTI SINRING (Penggugat)
 6. RUSTIANI BINTI SINRING (Tergugat V)
 7. MUSTAFA BIN SINRING (Tergugat VI)
 8. RUDI HARTONO BIN SINRING (Tergugat VII)
 9. ILHAM BIN SINRING (Tergugat VIII)

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Ahli Waris.

4. Bahwa Sinring Bin Mustafa telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 17 November 2007 di Rumah Jalan Bau MaseppeRT.001/ RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan Sitti Rahma binti La Sappe telah meninggal pada 26 Januari 2018 di Rumah Jalan Bau MaseppeRT.001/ RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam .
5. Bahwa Almarhum Sinring bin Mustafa dan AlmarhumahSitti Rahma binti La Sappe memiliki harta peninggalan berupa sebidang Tanah

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan seluas 162 M2, dan Bangunan Rumah Kayu diatasnya, yang terletak di Jl. Bau Maseppe, RT.001/ RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Cafe Hars milik Andi Arsyad
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hotel 88 milik Erson
- SebelahTimur : berbatasan dengan Tanah Kosong Parkiran Mobil Hotel 88 milik Erson
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik H. Nasir yang saat

disewa dijadikan Rumah Makan H. Anto

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

6. Bahwa diatas Tanah Objek Sengketa peninggalanAlmarhum Sinring bin Mustafa dan Almarhumah Sitti Rahma binti La Sappe tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 02588/Kel, Cappagalung/2012, Surat Ukur Nomor : 00592/Cappagalung/2012, tanggal 04-06-2012, Luas 162 M2(seratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Pemegang Hak SITTI RAHMA.

7. Bahwa selama hidup sampai meninggalnya Almarhum Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe, Tanah Objek Sengketa belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya yang sah hingga saat ini.

8. Bahwa secara fakta pada tahun 2012 yakni tepatnya pada tanggal 26 Juni 2012 Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 02588/Kel, Cappagalung/2012, Surat Ukur Nomor : 00592/Cappagalung/2012, tanggal 04-06-2012, Luas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Pemegang Hak SITTI RAHMA, atas Tanah Objek Sengketa tersebut, telah dijadikan sebagai jaminan di Kantor PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Parepare oleh Tergugat VII (Rudi Hartono Bin Sinring), dengan nilai pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

9. Bahwa secara fakta dalam kenyataan ternyata Tergugat VII tidak

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melunasi pinjamannya tersebut dan macet pembayaran Angsurannya dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga kemudian Pihak PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Parepare telah mengeluarkan Surat Teguran sebanyak 3 kali, dan apabila tidak segera dilunasi atau diselesaikan sampai batas waktu dari Surat Teguran ketiga tersebut, maka Pihak Bank akan melakukan Penyitaan dan Pelelangan.

10. Bahwa karena mengetahui jika Tanah Objek Sengketa tidak segera dilunasi oleh Tergugat VII baik Hutang Pokok dan Bunganya, maka Tanah Objek Sengketa akan dilakukan pelelangan oleh Pihak Kantor Bank Mega Cabang Parepare tersebut, maka kemudian Ibu Penggugat dan Para Tergugat yakni Almarhumah Sitti Rahma menyampaikan kepada Penggugat untuk dapat kiranya membantu melunasi hutang Tergugat VII di Kantor Bank Mega Cabang Parepare tersebut, karena Almarhum Sitti Rahma merasa malu kalau sampai Tanah Objek Sengketa tersebut di sita atau dilelang, dan mau tinggal dimana Ibu Penggugat dan Para Tergugat tersebut.

11. Bahwa saat itu Penggugat mau membantu namun dengan syarat yang Penggugat meminta untuk pelunasan tanah objek sengketa ke Pihak Bank Mega Kantor Cabang Parepare tersebut, juga turut diketahui dan disetujui oleh Saudara-saudara yang lain (Para Tergugat), dengan maksud apabila telah selesai dilunasi kemudian Tanah Objek Sengketa di jual, lalu kemudian uang dari penjualan Tanah Objek Sengketa dikembalikan uang Penggugat sejumlah yang diserahkan ke Kantor Bank Mega Cabang Parepare untuk pelunasan Hutang Tergugat VII tersebut, dan sisanya kemudian dibagi waris kepada Para Ahli Waris termasuk Penggugat dan Para Tergugat.

12. Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan dan persetujuan baik dari Ibu Penggugat maupun Para Tergugat secara lisan maka kemudian Penggugat melakukan ahli tanggung jawab untuk melakukan pembayaran untuk pelunasan hutang Tergugat VII baik Pokok maupun Bunganya sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Parepare yang dibayar secara berangsur.

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2017, Penggugat telah melunasi Hutang dari Tergugat VII di Kantor Bank Mega tersebut, yang terbukti telah dikeluarkannya Surat Pelunasan Fasilitas Kredit, Nomor : 006/FAR-KET,LNS/XI/17,atas nama RUDY HARTONO yang ditandatangani oleh PT, BANK MEGA Tbk, KC. Parepare, tertanda ST. AMINAH BASIR selaku Operation Manager dan oleh karena secara fakta Penggugatlah yang melunasi Hutang dari Tergugat VII tersebut, maka kemudian Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang Asli atas Tanah Objek Sengketa tersebut, oleh Pihak PT. Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Parepare, telah memberikan atau menyerahkan kembali Sertifikat Asli tersebut kepada Penggugat.

14. Bahwa setelah Ibu Penggugat dan Para Tergugat Sitti Rahma Binti La jade meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018, lalu kemudian Penggugat menyampaikan kepada Para Tergugat agar dapat memberi Kuasa Ahli Waris kepada Penggugat untuk bertindak selaku kuasa Ahli Waris menjual Tanah Objek Sengketa tersebut, dan uang hasil dari penjualan Tanah Objek Sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat uang milik Penggugat yang telah di pakai untuk melunasi Hutang Tergugat VII baik Pokok maupun Bunganya sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut, dan sisanya kemudian akan dibagi waris kepada Para Ahli Waris yang berhak.

15. Bahwa secara fakta dari semua Ahli Waris yang ada hanya Tergugat V saja yang tidak menyetujui dengan berbagai macam alasan, sementara untuk Tergugat Lainnya menyetujui untuk diberikan Kuasa Ahli Waris kepada Penggugat untuk Menjual Tanah Objek Sengketa tersebut, sehingga karena secara fakta masih ada Ahli Waris lain yakni Tergugat V yang belum sepakat, maka proses penjualan Tanah Objek Sengketa untuk dapat mengembalikan uang milik Penggugat tersebut belum dapat dilaksanakan hingga saat ini.

16. Bahwa secara fakta jika Penggugat tidak segera bertindak untuk melunasi Hutang Tergugat VII di Kantor Bank Mega Cabang Parepare tersebut, maka tentu Tanah Objek Sengketa pasti akan disita dan dilelang, sehingga Tanah Objek Sengketa pasti akan beralih hak ke Pihak Lain, dan

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Objek Sengketa tidak dapat lagi berstatus sebagai Boedal Warisan dari Peninggalan Almarhum Sinring bin Mustafa tersebut.

17. Bahwa secara fakta semestinya Para Tergugat harus bersyukur karena dengan Penggugat melunasi hutang Tergugat VII tersebut, maka secara otomatis Tanah Objek Sengketa tidak lagi menjadi Objek Jaminan di Kantor Bank Mega Tbk Cabang Parepare tersebut, dengan demikian Tanah Objek Sengketa secara hukum kembali berstatus harta warisan peninggalan Almarhum Sinring bin Mustafa tersebut, dan secara otomatis baik Penggugat maupun Para Tergugat telah dapat kembali memperoleh hak waris atas Tanah Objek Sengketa tersebut.

18. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan mal waris ke Kantor Pengadilan Agama ini, sudah berulang kali meminta agar Tergugat V dapat menyetujui untuk dibuatkannya Surat Kuasa Ahli Waris tersebut karena saudara yang lain yakni Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VII telah menyetujuinya, akan tetapi Tergugat V tetap bertahan sehingga uang milik Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk pelunasan Hutang Tergugat VII di Kantor Cabang Bank Mandiri Parepare tersebut belum bisa Penggugat peroleh.

19. Bahwa oleh karena secara fakta Penggugatlah yang melakukan Pelunasan atas Hutang Tergugat VII dengan Jaminan Tanah Objek Sengketa tersebut, dan hal tersebut telah diakui dan tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum jika dalam perkara ini Penggugat diperintahkan kepada Para Tergugat untuk dapat mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, dengan cara Tanah Objek Sengketa dijual ataupun di lelang, dan hasil dari harga penjualan atau pelelangan Tanah Objek Sengketa tersebut, dikembalikan uang sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dan sisa uang dari harga penjualan atau pelelangan Tanah Objek Sengketa tersebut dibagi waris kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa oleh karena secara fakta dalam penyelesaian menyangkut uang milik Penggugat yang digunakan untuk Pelunasan Hutang Tergugat VII yang berkaitan dengan Tanah Objek Sengketa

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terutama Tergugat V yang tidak menyetujui untuk dibuatkan Surat Kuasa Ahli Waris kepada Penggugat untuk menjual Tanah Objek Sengketa tersebut, maka kemudian adalah benar dan tepat jika pada Kantor Pengadilan Agama Parepare ini, Penggugat mengajukan Gugatan untuk menyatakan agar Tanah Objek Sengketa ditetapkan sebagai Objek Waris yang kemudian dapat dibagi waris kepada Para Ahli Waris yang sah, dan kemudian karena Tanah Objek Sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual kepada Pihak lain atau dilakukan pelelangan oleh Negara, dan hasil atau harga dari Tanah Objek Sengketa tersebut dikembalikan uang Penggugat atas Pelunasan Tanah Objek Sengketa sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan sisanya kemudian dibagi waris kepada para Ahli Waris yang sah, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam putusan Pengadilan Agama Parepare nantinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Sinring Bin Mustafa telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 17 November 2007 di Rumah Jalan Bau Maseppe RT.001/ RW.005, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan Sitti Rahma binti La Sappe telah meninggal pada 26 Januari 2018 di Rumah Jalan Bau Maseppe RT.001/ RW.005, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam .
3. Menetapkan menurut hukum Ahli Waris Almarhum Sinring Bin Mustafa adalah :
 - a. ROSMANI BINTI SINRING (Tergugat I)
 - b. RUSNI BINTI SINRING (Tergugat II)
 - c. MUHAMMAD BIN SINRING (Tergugat III)
 - d. ROSMAWATI BINTI SINRING (Tergugat IV)

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. RUSNIAH BINTI SINRING (Penggugat)
- f. RUSTIANI BINTI SINRING (Tergugat V)
- g. MUSTAFA BIN SINRING (Tergugat VI)
- h. RUDI HARTONO BIN SINRING (Tergugat VII)
- i. ILHAM BIN SINRING (Tergugat VIII)

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Almarhum Sinring Bin Mustafa memiliki harta peninggalan berupa sebidang Tanah dan Rumah Kayu diatasnya yang terletak Tanah Perumahan seluas 162 M², dan Bangunan Rumah Kayu diatasnya, yang terletak di Jl. Bau Maseppe, RT.001/ RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Cafe Hars milik Andi Arsyad
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hotel 88 milik Erson
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong Parkiran Mobil Hotel 88 milik Erson
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik H. Nasir yang saat disewa dijadikan Rumah Makan H. Anto

sebagaimana sesuai Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 02588/Kel, Cappagalung/2012, Surat Ukur Nomor : 00592/Cappagalung/2012, tanggal 04-06-2012, Luas 162 M²(seratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Pemegang Hak SITI RAHMA, yang wahib dibagikan kepada seluruh Ahli Warisnya.

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk Ahli Waris Almarhum Sinring Bin Mustafa :

- 1. ROSMANI BINTI SINRING (Tergugat I)
- 2. RUSNI BINTI SINRING (Tergugat II)
- 3. MUHAMMAD BIN SINRING (Tergugat III)
- 4. ROSMAWATI BINTI SINRING (Tergugat IV)
- 5. RUSNIAH BINTI SINRING (Penggugat)

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 6. | RUSTIANI BINTI SINRING | (Tergugat V) |
| 7. | MUSTAFA BIN SINRING | (Tergugat VI) |
| 8. | RUDI HARTONO BIN SINRING | (Tergugat VII) |
| 9. | ILHAM BIN SINRING | (Tergugat VIII) |

Sesuai dengan hukum Faraid

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk Mengembalikan Uang milik Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah),- atas Pelunasan Hutang Tergugat VII dengan Jaminan Tanah Objek Sengketa pada Kantor Cabang Bank Mandiri Tbk. Parepare tersebut, dengan cara Tanah Objek Sengketa dijual atau dilelang sesuai dengan ketentuan hukum dan uang dari hasil penjualan atau hasil dari pelelangan tersebut dikembalikan Uang Penggugat sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah),- dan Sisa dari harga Jual / Pelelangan tersebut dibagi kepada Para Ahli Waris yang Sah dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

8. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muh. H. Y. RENDI, S.H. dkk, Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 118/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII hadir di persidangan, sedangkan

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas 218/Pdt.G/2024/PA.Pare tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat VII yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat VII;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir kecuali Tergugat VII, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar orang tua kami bernama Sinring Bin Mustafa dan Sitti Rahma Binti La Sappe;
2. Bahwa kami bersaudara 9 orang, diantaranya
 - a. Rosmani Binti Sinring (saya sendiri)
 - b. Rusni Binti Sinring
 - c. Muhammad Bin Sinring
 - d. Rosmawati Binti Sinring
 - e. Rusniah Binti Sinring
 - f. Rustiani Binti Sinring
 - g. Mustafa Binti Sinring
 - h. Rudi Hartono Bin Sinring
 - i. Ilham Bin Sinring

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tanah objek sengketa terletak di Jalan Bau Maseppe RT.001/ RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan luas 162 M2
4. Bahwa sebetulnya tanah milik ibu kami itu telah dimasukkan ke bank dan dijadikan jaminan untuk mengambil pinjaman senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang mana pinjaman tersebut dilakukan oleh saudara saya yang bernama Rudi Hartono Bin Sinring dan uangnya dia pakai sendiri tanpa memberikan sepeserpun kepada kami, dan pengambilan kredit utang itu tidak diketahui oleh ibu kami dan saudara-saudara kami termasuk saya sendiri;
5. Selama Sertifikat ibu kami dijadikan jaminan di Bank telah beberapa kali saudara kami Rudi Hartono Bin Sinring tidak membayar angsurannya sampai benar-benar tidak dibayarkan lagi angsurannya sehingga tanah tersebut akan di lelang oleh Bank Mega Parepare ;
6. Bahwa dalam proses lelang itu, saudara kami Rusniah Binti Sinring mengetahui bahwa tanah itu akan di lelang dan saat itu masih ada Ibu kami menempati tanah dan rumah tersebut, sehingga saudara kami Rusniah Binti Sinring merasa bahwa rumah dan tanah ini harus di selamatkan karena mengingat Ibu kami mau tinggal dimana jika di lelang oleh pihak Bank, selanjutnya saudara kami Ibu Rusniah berinisiatif untuk membayarkan utang yang di ambil Rudi Hartono agar orang tua kami tetap tinggal di tanah dan rumah tersebut ;
7. Dan setelah berembuk dengan saudara-saudara, disepakati lah kalau memang saudara saya Rusniah Binti Sinring ingin menyelesaikan utang yang dibuat oleh Rudi Hartono, itu lebih baik karena orang tua kami masih meninggali tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa akhirnya saudara kami Rusniah Binti sinring mengurus untuk pelunasannya dan akhirnya terbayarkanlah utang Rudi Hartono, selanjutnya Ibu kami dapat dengan tenang menempati Tanah dan Bangunan itu;
9. Bahwa setelah Ibu kami meninggal dunia, hanya Ibu Rusniah lah yang menempati tanah dan rumah tersebut karena memang Ibu Rusnia lah yang merawat dan menjaga Ibu kami sampai beliau meninggal ;

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah itu Ibu Rusniah ingin meminta kembali uangnya yang dia pakai untuk membayarkan utang Rudi Hartono, karena uang yang dia pakai membayarkan utang Rudi Hartono adalah uang anaknya Ibu Rusniah, dan saat itu anaknya Ibu Rusniah membutuhkan uangnya sehingga Ibu Rusniah mendesak Rudi Hartono untuk menggantikan uang anaknya yang sudah digunakan untuk membayar, dan waktu itu Rudi Hartono tidak mau membayar utangnya ;

11. Bahwa setelah Rudi Hartono di desak untuk membayut utangnya dan dia tidak mau membayar utangnya, sehingga Ibu Rusniah meminta tolong kepada saudara-saudara untuk di bantu menyelesaikan masalah ini, dan saudara-saudara mengusulkan untuk menjual tanah dan rumah tersebut supaya ada di bayarkan kepada Ibu Rusniah;

12. Bahwa selanjutnya Ibu Rusniah mengurus untuk menjual tanah dan rumah tersebut tapi terkendala karena Rudi Hartono, Rosmawati dan Rustiani tidak mau menandatangani dokumen dan berkas-berkas yang diperlukan untuk dilakukan penjualan terhadap tanah dan rumah tersebut ;

13. Bahwa menurut saya, tanah dan rumah itu sebetulnya sudah menjadi milik Rusniah karena dia yang telah membayarkan utang Rudi Hartono, jadi Sertifikatnya menjadi pegangannya Rusniah, dan seharusnya Rudi Hartono menggantikan uang Rusniah, dan jika tidak mau maka tidak ada lagi hak rudi hartono terhadap tanah dan rumah itu dan sepenuhnya hasil penjualannya adalah milik Rusniah ;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban yang kami utarakan di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare / Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Biaya Perkara berdasarkan hukum ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Tergugat IV telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Sebelum Saya Menjawab Beberapa Pertanyaan Itu Saya Ingin

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan Perasaanku yang kurang enak

Ini Akibat Perbuatan Penggugat di Antaranya :

- Beberapa Fitnahan yang di tujukan kepada diriku seperti katanya saya tidak menyetujui penjualan tanah tersebut yang mana saya (tergugat tidak pernah sekalipun menyatakan penolakan bahkan kalau ada surat yang di buat oleh penggugat saya tergugat IV) yang pertama menandatangani surat tersebut
- Pernah di laporkan ke kantor polisi walaupun tidak berhasil dijebloskan kepenjara
- Dan Fitnahnya Kepada Semua Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII Menyatakan Bahwa Saya Tergugat IV) tidak menyetujui apa yang di inginkan, padahal itu semua bohong termasuk tanda tangan yang di sodorkan kepada pasekcam pak sekcam dan di suruh buat kembali surat ahli waris yang asli, disitu penggugat sangat marah karena diketahui tanda tangan tidak asli (surat ahli waris)
- Untuk Tergugat (V) memang tidak pernah di libatkan jadi tidak tahu tentang tanah yang akan di jual;

2. Baik Saya Menjawab Pertanyaan Poin 12 Menyatakan Nominal Pelunasan Hutang Sebesar Rp.230.000.000 tolong di tunjukkan surat pembuktiannya (pembayaran) dari PT. BANK MEGA Karena sebenarnya pernah mau di jual tanah tsb. oleh ibu kamu (Ibu penggugat dan tergugat) tapi karena komunikasi yang kurang baik tertunda padahal ibu (orang tua kami) sendiri mau menjual tanahnya supaya bisa digantikan uangnya si penggugat tapi penggugat tidak menyetujui;

3. Izin Ibu Ketua Majelis: Sebenarnya persoalan tidak rumit jika awalnya ada keterus terangan dan penggugat tidak mau jujur akan hal ini. Kalau ada hubungan yang baik pasti hasilnya juga baik. jujur tergugat IV sangat sakit hati karena fitnahannya sangat banyak walaupun saya (Tergugat IV) selalu membantunya

4. Kesimpulannya : Saya (Tergugat IV) tidak berharap kejadian seperti ini. karena dapat di selsesaikan secara kekeluargaan, jadi mohon semoga penggugat menyadari kekeliruannya selalu menyalahkan tergugat IV, V, VIII karena Tergugat I, II, III, VI dan VIII itu berteman (sepaham) dengan

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat

Bahwa, Tergugat V telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Semua Alasan Rekayasa (Penggugat) RUSNIAH BINTI SINRING Tidak dapat untuk diterima oleh Tergugat (V) RUSTIANI BINTI SINRING, yang ingin Merampas/Menggelapkan Hak waris Tergugat (V) dengan cara apapun juga.
2. Penggugat bertindak secara Sepihak/Bersekongkol dengan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII Untuk Mengadaikan Warisan Orang Tua yang telah meninggal Dunia tanpa sepengetahuan Tergugat (V/ RUSTIANI BINTI SINRING). Tergugat (V) artikan sebagai Upaya Penggugat untuk melakukan Tindak Pidana Penggelapan/Perampasan hak Waris Tergugat (V/ RUSTIANI BINTI SINRING) Sebagaimana yang dimaksud pasal 372 Yunto Pasal 55 K.U.H PIDANA
3. Apabila Penggugat dan Ada Tergugat lainnya Berkeras untuk Kerjasama ingin Menggelapkan Hak waris Tergugat (V), Maka Tergugat (V) Akan Melaporkan Perbuatan Penggugat Bersama Tergugat yang berpihak kepada Penggugat secara Pidana sebagaimana di maksud Pasal 372 YUNTO Pasal 55 K.U.H PIDANA

Demikianlah Sanggahan Tergugat (V) atas segala Upaya Rekayasa Penggugat Bersama dengan Tergugat yang ikut mendukung Menggelapkan/Merampas Pembagian Hak Waris Tergugat (V) yang diwakilkan kepada Hakim yang Bijaksana di PENGADILAN NEGERI AGAMA KOTA PARE-PARE SULAWESI SELATAN

Bahwa, atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Penggugat menolak secara tegas terhadap segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam jawabannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat;
2. Bahwa Penggugat secara terpisah menanggapi Jawaban Tergugat I mengenai point angka 1 sampai angka 13, yang pada intinya telah berkesesuaian dan memang berdasarkan fakta yang terjadi

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituangkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh, karena pada dasarnya apa yang dituangkan oleh Tergugat I mendukung sepenuhnya keinginan Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare / Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

I. Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seuruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

II. Subsidiar

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik;

Tergugat IV mengajukan duplik sebagai berikut:

Tergugat IV menyampaikan menolak kata-kata Penggugat yang menyatakan tidak menyetujui penjualan tanah, justru kalo ada yang di buat pernyataan tentang penjualan tanah pasti Tergugat IV yang pertama tanda tangan, begitu pula jawaban Penggugat yang lain semua tidak benar;

Tergugat V mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat V juga Mengatakan Menolak secara Tegas terhadap segala Reflik Penggugat, karena Perbuatannya yang ikut Bertandatangan Persetujuan Pencarian di BANK MEGA Bersama tergugat II, IV dan VII, Sehingga Tanah Milik orang Tua Kami (Sitti Rahma Binti Made) jadai tergadai di BANK MEGA tetapi Penggugat Menyangkali dan berbohong kalau Penggugat tidak terlibat atau di Libatkan Padahal Kenyataannya Penggugat juga bertanda Tangan di BANK MEGA saat pencairan.
2. Tergugat V punya Bukti dari Kantor Lurah xxxxx xxxxxx dimana Penggugat membuat SURT KUASA AHLI WARIS Tettanggal 22 Juni 2023

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tergugat V (RUSTIANI) tidak dicantumkan di Daftar AHLI WARIS, Bapak Lurah xxxxx xxxxxx dengan Tegas Menolak SURAT KUASA AHLI WARIS tersebut yang dibuat Oleh Penggugat karena menurut Pak Lurah Cappagalung sudah melanggar Pasal 372 KUH PIDANA

Majelis Hakim yang terhormat Perlu diketahui “ Pernyataan Penggugat Semta-mata karena Mengasihani Ibu Kandung Penggugat dan Para Tergugat yang masih menempati Rumah dan tanah tersebut “Kenyataannya dan Fakta Berbohong, Karena Penggugatlah yang Sejak Tergadai Tanah Tersebut Sebelum Ibu Kami Meninggal sudah tinggal di Rumah itu dan Menguasai. Bahkan Alm. Ibu tidak masuk lagi tidur (istirahat) telah di tempati Penggugat dengan Suaminya sebagai kamar Pribadinya, jadi Ibu tidur di Warung, nanti Pada saat Ibu Sakit Struk baru di Pindahkan ke dalam Rumah tapi di Tempatkan di Bawah Tangga Sebagai tempat Tidurnya, Dan Penggugat sampai sekarang masih Menguasai Rumah Orang Tua Kami.

Tergugat V juga jadi saksi kalau Uang Gaji dari Alm Ibu tiap Bulan di Pakai Bayar Angsuran Tanah dimana Penggugat Menuntut Uangnya di Kembalikan, Padahal Penggugat dengan Suaminya tidak Punya Penghasilan (Numpang dirumah Orang Tua sampai sekarang) Jelas dan Fakta Alm SITTI RAHMA BINTI MADE Semasa Hidupnya mempunyai Gaji Bulanan (Gaji Janda dari Alm. Pensiunan ABRI)

3. Tergugat V Berani di ambil Sumpah apabila Berbohong, Tergugat V benar-benar tidak mengetahui (Dilibatkan) seperti yang di Tuduhkan Penggugat, kalau tergugat V mengetahui apabila tanah milik orang tua kami mau digadaikan oleh Penggugat dan tergugat II, IV dan VII, karena tergugat V pada saat itu bekerja dimakasar. Nanti pada saat macet Pembayarannya baru memberitahu Tergugat V kalau mau dibantu Membayar. Otomatis Tergugat V Menolak ke Penggugat dengan Alasan kenapa baru disampaikan pada saat macet pembayarannya. Kenapa pada saat Pengambilan Uang di Bank Mega Tergugat V tidak di Beri tahu (Dilibatkan)

4. Tergugat V Pertegas lagi Apabila Penggugat dan Ada Tergugat lainnya Berkeras untuk Kerjasama ingin Menggelapkan Hak waris Tergugat

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(V) , Maka Tergugat (V) Akan Melaporkan Perbuatan Penggugat Bersama Tergugat yang berpihak kepada Penggugat secara Pidana sebagaimana di maksud pasal 372 YUNTO Pasal 55 K.U.H. PIDANA

Dengan segala kerendahan Hati tergugat V (AHLI WARIS yang SAH) Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare / Majelis Hakim yang MENANGANI/MENETAPKAN Perkara ini dengan Mempertimbangkan Objek Tanah Sengketa adalah Warisan dari Orang Tua, dan Mohon di Bagi sesuai Hukum dan Peraturan Undang-Undang yang Berlaku.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sinring Nomor 464,4/36/C.619 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ST. Rahmah Nomor 7372-KM-26012018-0002 tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Sertipikat hak milik atas nama Sitti Rahma Nomor 02588 tanggal 05 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, xxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I atas nama Rudi Hartono Nomor 173/UKM-BM/VIII/14 tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega, Kantor Cabang Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P4;

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pelunasan Fasilitas Kredit atas nama Rudi Hartono Nomor 006/PAR-KET.LNS/XI/17 tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega, Kantor Cabang Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Slip Penyetoran Pinjaman Kredit atas nama Rudi Hartono N yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega, Kantor Cabang Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P6;
7. Fotokopi Slip Penyetoran Pinjaman Kredit atas nama Rudi Hartono N yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega, Kantor Cabang Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan atas nama Rosmani, Rusni, Muhammad, Rusniah, Mustafa, Ilham, tertanggal 25 September 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P8;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris dari almarhum Sinring dan Almarhumah ST. Rahma, tanggal 22 Juni 2023 yang diketahui oleh Kantor Lurah xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T;

Bahwa selain bukti surat Tergugat IV dan Tergugat V juga menghadirkan satu orang saksi, yaitu : SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE;, di bawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi adalah Lurah xxxxx xxxxxx yang dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat IV dan Tergugat V untuk menerangkan tentang ahli waris dari almarhum Sinring dan almarhumah ST. Rahma;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan para Tergugat, bapak mereka bernama Sinring dan ibu mereka bernama ST. Rahma biasa dipanggil mama Ros ;
- Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat, keduanya sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu para ahli waris dari almarhum Sinring dan ST. Rahma, berjumlah 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat kuasa ahli waris tersebut dan saksi tidak bersedia menandatangani surat tersebut karena ada salah 1 (satu) nama ahli waris yang tidak dimasukkan;
- Bahwa Surat kuasa ahli waris tersebut tidak memasukkan nama Tergugat V Rustiani binti Sinring sebagai ahli waris dari almarhum Sinring dan almarhumah ST. Rahma;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan Penggugat dan para Tergugat, saksi hanya mendapat informasi kalau Penggugat tidak mau memasukkan nama Tergugat V;
- Bahwa saksi sebagai Lurah xxxxx xxxxxx berulang kali menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa saksi tahu, dijadikan sengketa oleh Penggugat dan para Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di jl. Bau Maseppe ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut bukan tertelak di jalan utama sehingga menurut nilai jual obyek tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter ;
- Bahwa saksi selaku aparat kelurahan, sangat berharap Penggugat

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan karena kami siap untuk memfasilitasi Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana yang diperintahkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Oktober 2024 menemukan obyek sengketa berupa:

Sebidang Tanah Perumahan seluas 162 M², dan Bangunan Rumah Kayu diatasnya, yang terletak di Jl. Bau Maseppe, RT.001/ RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Cafe Hars milik Andi Arsyad
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hotel 88 milik Erson
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kosong parkir mobil Hotel 88 milik Erson
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik H. Nasir yang saat ini disewa dijadikan rumah makan H. Anto;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat V mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bukti-buktinya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan telah di mediasi oleh mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I dan kemudian para pihak telah diupayakan di damaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhum Sinring bin Mustafa yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2007 dan semasa hidupnya telah kawin seorang perempuan bernama Sitti Rahma binti La Sappe, bahwa dalam perkawinannya, melahirkan 9 (sembilan) orang anak, yakni Rosmani binti Sinring, Rusni binti Sinring, Muhammad bin Sinring, Rosmawati Binti Sinring, Rusniah binti Sinring, Rustiani Binti Sinring, Mustafa Binti Sinring, Rudi Hartono Bin Sinring dan Ilham Bin Sinring, selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta sebagai Harta Peninggalan/warisan, berupa tanah perumahan seluas 162 M² dan bangunan rumah kayu diatasnya yang terletak di Jl. Bau Massepe, RT.001/RW.005, Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Bahwa Tergugat VII (Rudi Hartono bin Sinring) telah meminjam uang pada Kantor PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Parepare sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat obyek tanah tersebut, namun Tergugat VII tidak segera melunasi hutang pokok dan bunganya dan jaminan atas hutang Tergugat VII tersebut akan segera dilelang oleh pihak bank, sehingga Ibu Pengugat dengan Para Tergugat meminta agar kiranya Penggugat membantu melunasi hutang tersebut karena merasa malu dan tidak ada tempat tinggal bagi ibunya. Lalu kemudian Penggugat melakukan pelunasan hutang Tergugat VII beserta bunganya sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). oleh karenanya Penggugat menuntut ditetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini dijual ataupun dilelang dan hasil dari penjualannya dibayarkan uang atas pelunasan atas obyek sengketa sebesar Rp230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat kemudian sisanya dibagikan kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VIII mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan adapun Tergugat IV dan Tergugat V membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, adapun dalil-dalil para

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sinring bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2007 dan Sitti Rahmah binti La Sappe meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari pernikahan Sinring bin Mustafa dengan Sitti Rahmah binti La Sappe.
3. Bahwa benar Sinring bin Mustafa dengan Sitti Rahmah binti La Sappe memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah Perumahan 162 M² dan bangunan rumah kayu di atasnya yang terletak di Jalan Bau Massepe, RT.001/RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx yang belum pernah dibagi kepada para ahlinya; adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat IV dan Tergugat V pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pembayaran nominal pelunasan hutang sebesar Rp230.000.000,- adalah tidak benar dan meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan bukti pelunasan hutang tersebut;
- b. Bahwa Penggugat merekayasa dengan bertindak secara sepihak bersekongkol dengan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VII untuk menggadaikan objek sengketa tersebut untuk merampas hak waris Tergugat V;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu juga para Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat yang diakui dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Para Tergugat yang dibenarkan dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dan dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, adapun hal-hal yang diakui oleh para pihak berperkara dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti adalah

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sinring bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2007 dan Sitti Rahmah binti La Sappe meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari pernikahan Sinring bin Mustafa dengan Sitti Rahmah binti La Sappe.
3. Bahwa benar Sinring bin Mustafa dengan Sitti Rahmah binti La Sappe memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah Perumahan 162 M² dan bangunan rumah kayu di atasnya yang terletak di Jalan Bau Massepe, RT.001/RW.005, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Berapakah jumlah pelunasan kredit atas nama Rudi Hartono yang telah dibayarkan oleh Penggugat?
2. Apakah ada rekayasa dari Penggugat untuk menguasai obyek waris?

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, oleh karena dalil Penggugat mengenai adanya hak Penggugat berupa uang sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atas objek waris karena Penggugatlah yang telah telah melunasi tunggakan pinjaman kredit atas nama Rudi Hartono (Tergugat VII) pada PT. Bank Mega Tbk. dengan Jaminan sertifikat objek waris dalam perkara ini dibantah oleh para Tergugat IV dan Tergugat V, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti bahwa Penggugat telah melunasi sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.8 adalah merupakan akta dibawah tangan sehingga hanya mengikat terhadap pihak yang telah membubuhkan tanda tangan diatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Kematian) terbukti bahwa Sinring telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kematian) terbukti bahwa Sitti Rahmah telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa sertifikat hak milik atas nama Sitti Rahma terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 162 M² yang terletak di Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukuki Barat, xxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat peringatan pertama dari PT. Bank Mega Tbk kepada Rudi Hartono (Tergugat VII) terbukti bahwa Tergugat VII telah diberi peringatan untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat pemberitahuan dari PT. Bank Mega Tbk menerangkan fasilitas kredit atas nama Rudi Hartono (Tergugat VII) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinyatakan telah lunas, terbukti kredit dinyatakan telah terbayarkan dan sertifikat hak milik Nomor 02588/xxxxx xxxxxx atas nama Sitti Rahma sudah bukan merupakan jaminan lagi pada Bank Mega;

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat peringatan pertama dari PT. Bank Mega Tbk kepada Rudi Hartono (Tergugat VII) untuk menyelesaikan angsuran fasilitas kredit terbukti bahwa Tergugat VII telah diberi peringatan untuk menyelesaikan tunggakan kredit pada Bank Mega yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa slip penyetoran oleh Rusniah (Penggugat) kepada Bank Mega untuk pelunasan fasilitas kredit atas nama Rudi Hartono (Tergugat VII) senilai Rp16.000.000,- (slip penyetoran tanggal 26 Februari 2012) dan senilai Rp55.000.000,- (slip penyetoran 28 Nopember 2017), terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pelunasan kredit atas nama Rudi Hartono sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Bank Mega;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V telah mengajukan bukti T, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. berupa surat kuasa ahli waris menerangkan para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dokumen proses jual beli/pengalihan hak atas sertifikat hak milik Nomor 02588/xxxxx xxxxxx atas nama Sitti Rahma;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saksi Tergugat IV dan Tergugat V bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) saksi merupakan *ulus testis*

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nulus testis sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 RBg sehingga keterangan saksi tersebut sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana yang diperintahkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah 1 yaitu Berapakah jumlah pelunasan kredit atas nama Rudi Hartono yang telah dibayarkan oleh Penggugat? Dalam proses pembuktian bahwa dalil Penggugat jumlah yang telah dibayarkan untuk pelunasan kredit atas nama Rudi Hartono (Tergugat VII) sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah dikuatkan dengan bukti P.6 dan P.7, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat yang telah melunasi tunggakan kredit atas nama Rudi Hartono, namun jumlah pelunasan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat hanya sejumlah Rp16.000.000,- ditambah Rp55.000.000,- total keseluruhannya sejumlah Rp71.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah 2 yaitu apakah ada rekayasa dari Penggugat untuk menguasai harta objek waris? Dalam proses pembuktian bahwa dalil Para Tergugat tidak dikuatkan oleh bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak melakukan rekayasa dengan yang lain untuk menguasai harta obyek waris, maka dalil Tergugat yang menyatakan ada rekayasa dari Penggugat untuk menguasai harta objek waris ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan para Tergugat, jawaban Para Tergugat yang diakui Penggugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Sinring bin Mustafa semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sitti Rahma binti La Sappe.
2. Bahwa Sinring bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2007 dan Sitti Rahma binti La Sappe meninggal dunia pada

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2018, keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam.

3. Bahwa Almarhum Sinring bin Mustafa dengan Almarhumah Sitti Rahma binti La Sappe telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu :

- a. Rosmani binti Sinring;
- b. Rusni binti Sinring;
- c. Muhammad bin Sinring;
- d. Rosmawati binti Sinring;
- e. Rusniah binti Sinring;
- f. Rustiani binti Sinring;
- g. Mustafa binti Sinring;
- h. Rudi Hartono bin Sinring;
- i. Ilham Bin Sinring;

4. Bahwa semua anak Almarhum Sinring bin Mustafa dengan Almarhumah Sitti Rahma binti La Sappe beragama Islam.

5. Bahwa Almarhum Sinring bin Mustafa dan Almarhumah Sitti Rahma binti La Sappe meninggalkan harta berupa :

- Sebidang Tanah Perumahan seluas 162 M², dan Bangunan Rumah Kayu diatasnya, yang terletak di Jl. Bau Maseppe, RT.001/ RW.005, Kelurahan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Cafe Hars milik Andi Arsyad
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hotel 88 milik Erson
- SebelahTimur : berbatasan dengan Tanah Kosong Parkiran Mobil Hotel 88 milik Erson
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik H. Nasir yang saat disewa dijadikan Rumah Makan H. Anto;

6. Bahwa Penggugat yang telah melunasi tunggakan kredit atas nama

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono (Tergugat VII) dengan jaminan sertifikat tanah objek sengketa sejumlah Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sehingga sengketa dalam perkara a quo tidak di lelang oleh PT. Bank Mega Tbk.

7. Bahwa objek sengketa sekarang dalam penguasaan pihak Penggugat dalam perkara ini.

8. Bahwa hasil pemeriksaan setempat serta seluruh pernyataan para pihak berkenaan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, patut pula dijadikan sebagai fakta sepanjang mengenai keadaan dan luas objek sengketa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa Sinring bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 17 November 2007 dan Sitti Rahma binti La Sappe meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018, keduanya meninggal dalam keadaan Islam, ketika meninggal dunia Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe meninggalkan 9 orang anak yaitu Rosmani binti Sinring, Rusni binti Sinring, Muhammad bin Sinring, Rosmawati binti Sinring, Rusniah binti Sinring, Rustiani binti Sinring, Mustafa binti Sinring, Rudi Hartono bin Sinring dan Ilham Bin Sinring, selain meninggalkan keturunan Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe meninggalkan harta peninggalan harta berupa :

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Perumahan seluas 162 M², dan Bangunan Rumah Kayu diatasnya, yang terletak di Jl. Bau Maseppe, RT.001/ RW.005, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Cafe Hars milik Andi Arsyad
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hotel 88 milik Erson
- SebelahTimur : berbatasan dengan Tanah Kosong Parkiran Mobil Hotel 88 milik Erson
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik H. Nasir yang saat disewa dijadikan Rumah Makan H. Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan d, Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan 9 orang anak Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe yang bernama Rosmani binti Sinring, Rusni binti Sinring, Muhammad bin Sinring, Rosmawati binti Sinring, Rusniah binti Sinring, Rustiani binti Sinring, Mustafa binti Sinring, Rudi Hartono bin Sinring dan Ilham Bin Sinring, memenuhi syarat berkedudukan sebagai ahli waris dalam meninggalnya Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11 berbunyi:

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



...
Terjemahnya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...(QS. An Nisa ayat 11).

Menimbang, bahwa Al Quran Surat An Nisa ayat 11 tersebut senada dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan bahwa Penggugatlah yang telah melunasi kredit Rudi Hartono (Tergugat VII) dengan jaminan sertifikat obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga apabila tidak diselesaikan oleh Penggugat maka sudah tentu obyek sengketa tersebut akan beralih kepemilikan ke PT. Bank Mega Tbk sebagai pemberi fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pembagian yang telah dipertimbangkan bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, namun majelis hakim menilai Penggugatlah yang telah berjasa sehingga obyek sengketa masih tetap menjadi harta warisan dari orang tuanya dan berdasarkan pertimbangan tersebut dengan berdasar pada rasa keadilan meskipun Penggugat (Rusniah) adalah seorang perempuan, patut diberi bagian yang sama dengan bagian anak laki-laki yaitu dua bagian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat VII telah ditetapkan sebagai ahli waris dalam perkara a quo, namun berdasarkan fakta Tergugat VII yang telah mendapatkan fasilitas kredit pada PT. Bank Mega Tbk. sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat objek sengketa dan Penggugat (Rusniah) yang telah melunasi kredit tersebut, dimana Tergugat VII telah mendapatkan manfaat atas obyek sengketa dan berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan rasa keadilan maka majelis hakim menilai Tergugat VII tidak diberi bagian dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Sinring bin Mustafa dan Sitti Rahma binti La Sappe adalah sebagai berikut:

- Rosmani binti Sinring mendapat 1/12 bagian;
- Rusni binti Sinring mendapat 1/12 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad bin Sinring mendapat 2/12 bagian;
- Rosmawati binti Sinring mendapat 1/12 bagian;
- Rusniah binti Sinring mendapat 2/12 bagian;
- Rustiani binti Sinring mendapat 1/12 bagian;
- Mustafa binti Sinring mendapat 2/12 bagian;
- Ilham bin Sinring mendapat 2/12 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana pelunasan kredit atas nama Rudi Hartono (Tergugat VII) dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp71.000.000,- maka, majelis hakim menetapkan sebagai hutang atas obyek sengketa dan harus dikeluarkan terlebih dahulu dan diserahkan kepada Penggugat lalu sisanya dibagi kepada masing-masing para pihak sesuai bagian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pembagian telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan di atas, masing-masing para pihak mendapatkan bagian terhadap harta peninggalan, para Penggugat menuntut agar para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya, oleh karena obyek sengketa berada dalam kekuasaan Penggugat, maka majelis hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dan dalam perkara kewarisan kedua belah pihak bersama-sama memperoleh hak atas objek perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, kedua belah pihak harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Sinring bin Mustafa meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2007 dan Sitti Rahmah binti La Sappe meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018.
3. Menetapkan almarhum Sinring bin Mustafa dan almarhumah Sitti Rahmah binti La Sappe sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhum Sinring bin Mustafa dan almarhumah Sitti Rahmah binti La Sappe sebagai berikut:
 - a. Rosmani binti Sinring
 - b. Rusni binti Sinring
 - c. Muhammad bin Sinring
 - d. Rosmawati binti Sinring
 - e. Rusniah binti Sinring
 - f. Rustiani binti Sinring
 - g. Mustafa binti Sinring
 - h. Rudi Hartono bin Sinring
 - i. Ilham Bin Sinring
5. Menetapkan harta warisan almarhum Sinring bin Mustafa dan almarhumah Sitti Rahmah binti La Sappe berupa :
 - Sebidang Tanah Perumahan seluas 162 M², dan Bangunan Rumah Kayu diatasnya, yang terletak di Jl. Bau Maseppe, RT.001/ RW.005, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Cafe Hars milik Andi Arsyad
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hotel 88 milik Erson
 - SebelahTimur : berbatasan dengan Tanah Kosong Parkiran Mobil Hotel 88 milik Erson
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik H. Nasir yang saat disewa dijadikan Rumah Makan H. Anto;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum Sinring bin Mustafa dan almarhumah Sitti Rahmah binti La Sappe sebagai berikut:
 1. Rosmani binti Sinring mendapat 1/12 bagian;

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rusni binti Sinring mendapat 1/12 bagian;
3. Muhammad Bin Sinring mendapat 2/12 bagian;
4. Rosmawati binti Sinring mendapat 1/12 bagian;
5. Rusniah binti Sinring mendapat 2/12 bagian;
6. Rustiani binti Sinring mendapat 1/12 bagian;
7. Mustafa binti Sinring mendapat 2/12 bagian;
8. Ilham Bin Sinring mendapat 2/12 bagian;
7. Menetapkan hutang Tergugat VII atas obyek pada angka 5 sebesar Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) telah dibayar oleh Penggugat;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6 setelah dikeluarkan hutang sebesar Rp71.000.000, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
10. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.762.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat V diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VIII tanpa hadirnya Tergugat VII;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Pare



Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

Ttd

Panitera Pengganti

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Ttd

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	912.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	100.000,00
5. Biaya PS	:	Rp.	1.600.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 2.762.000,00

(dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)